



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

PENGUMUMAN

Nomor : 160.1/PL.01.3-PU/3301/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PELAYANAN PINDAH MEMILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Mendasari Surat KPU RI Nomor: 577/ PL.02.1.SD/01/ KPU/ III/ 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/ PUU-XVII/ 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap mengumumkan ketentuan layanan **Pindah Memilih** dalam Pemilu 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan:

- a. Layanan Pengurusan A5-KPU (Surat Pindah Memilih) dilaksanakan hingga Hari Rabu, Tanggal 10 April 2019 mulai 08.00 WIB s/d 16.00 WIB;
- b. Tempat di Kantor KPU Kabupaten Cilacap, Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap.

2. Ketentuan Pengajuan

- a. Pemilih yang berhak mengajukan pindah memilih terbatas pada keadaan tertentu tidak terduga dan diluar kemampuan dan kemauan pemilih sebagai berikut:
 - Sakit;
 - Tertimpa Bencana Alam;
 - Menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana; dan
 - Menjalankan tugas saat pemungutan suara.

Yang dilampiri dengan dokumen pendukung;

- b. Membawa Fotokopi KTP Elektronik dan Kartu Keluarga;
- c. Pengurusan A5-KPU dapat dilakukan secara kolektif;

3. KPU Kabupaten Cilacap tidak dapat menerima pengajuan permohonan A5-KPU apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan angka 2 pengumuman ini.

4. Data dan Informasi

- a. Informasi tentang Pemilu 2019 dapat diakses melalui website www.kpu.go.id, www.infopemilu.kpu.go.id, atau www.kpud-cilacapkab.go.id ;
- b. install aplikasi Playstore KPU RI PEMILU 2019;
- c. Data dan informasi Pemilih dapat diakses melalui website lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau dapat di lihat pada papan pengumuman di Desa/ Kelurahan sesuai alamat pada KTP Elektronik.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Cilacap, 1 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP,

HANDI TRI UJIONO

